

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum bagi Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing memiliki dasar yang kuat dalam hukum tata negara, khususnya dalam amanat konstitusional Pasal 27 ayat (2), Pasal 28D ayat (1), dan Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945. Dalam kerangka teoritis, tanggung jawab tersebut dapat dikategorikan ke dalam tiga bentuk, yakni tanggung jawab preventif, represif, dan restoratif sebagaimana dikemukakan oleh Philip C. Jessup. Negara diwajibkan untuk mencegah pelanggaran hak ABK (preventif) melalui pembentukan regulasi nasional seperti Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, serta ratifikasi instrumen internasional seperti *Maritime Labour Convention* (MLC) 2006 dan *ILO Convention No. 188*. Dalam hal pelanggaran telah terjadi, negara bertanggung jawab menindak tegas pelaku pelanggaran (represif) dan memberikan pemulihan serta kompensasi bagi korban (restoratif).

Bentuk tanggung jawab negara terhadap perlindungan hukum ABK Indonesia masih bersifat normatif dan belum sepenuhnya menjangkau aspek substantif. Pelaksanaan tanggung jawab tersebut masih terfokus pada pembentukan regulasi tanpa disertai dengan upaya nyata yang sistemik untuk memastikan pemenuhan hak-hak ABK di lapangan. Ketiadaan sistem pengawasan lintas yurisdiksi yang efektif dan minimnya pelibatan diplomasi internasional menjadi faktor dominan yang menyebabkan negara belum hadir secara maksimal

dalam melindungi warganya yang bekerja di kapal berbendera asing. Oleh karena itu, bentuk tanggung jawab negara yang ideal adalah tanggung jawab menyeluruh, yaitu tanggung jawab hukum yang terwujud dalam tindakan preventif, responsif, dan represif secara simultan dan berkelanjutan.

Pelaksanaan perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing dalam perspektif hukum tata negara belum berjalan secara optimal. Meskipun secara normatif Indonesia telah memiliki perangkat hukum nasional yang cukup lengkap dan telah meratifikasi sejumlah konvensi internasional, kenyataannya masih banyak ABK Indonesia yang mengalami pelanggaran hak asasi manusia, seperti kerja paksa, eksploitasi, kekerasan fisik, hingga pelarungan tanpa prosedur. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan serius antara regulasi dan implementasi. Dalam teori negara hukum (*rechtstaat*), negara tidak hanya wajib membentuk hukum, tetapi juga menjamin pelaksanaannya secara adil, efektif, dan merata.

Faktor-faktor yang menyebabkan belum optimalnya pelaksanaan perlindungan hukum terhadap ABK antara lain adalah lemahnya koordinasi antar lembaga pemerintah, kurangnya sosialisasi dan edukasi hukum kepada calon ABK, belum maksimalnya pengawasan terhadap agen perekrut dan perusahaan pelayaran, serta tidak tersedianya mekanisme pengaduan dan bantuan hukum yang efektif dan mudah diakses. Kelemahan struktural dan kelembagaan ini menjadikan tanggung jawab konstitusional negara belum dapat diwujudkan secara konkret. Oleh karena itu, diperlukan reformasi tata kelola perlindungan ABK, harmonisasi peraturan nasional dengan hukum internasional, penguatan sistem pengawasan

dan penegakan hukum, serta peningkatan literasi hukum bagi ABK sebagai bentuk pelaksanaan prinsip negara hukum yang berkeadilan dalam perspektif hukum tata negara.

5.2 Saran

5.2.1 Bagi Pemerintah

Khususnya Kementerian Ketenagakerjaan dan Kementerian Luar Negeri, agar lebih memperkuat sistem perlindungan hukum terhadap Anak Buah Kapal (ABK) Indonesia yang bekerja di kapal asing. Pemerintah perlu membentuk lembaga khusus atau unit perlindungan ABK, meningkatkan mekanisme pengawasan dan memperluas kerja sama bilateral dan multilateral untuk menjamin hak-hak ABK terpenuhi secara menyeluruh, baik selama proses rekrutmen, penempatan, maupun setelah masa kerja berakhir.

5.2.2 Bagi Aparat Penegak Hukum

Agar lebih aktif dalam menindaklanjuti pelanggaran hukum yang dialami oleh ABK, baik yang terjadi di luar negeri maupun dalam proses rekrutmen di dalam negeri. Dibutuhkan pendekatan hukum yang cepat, berkeadilan, dan berpihak kepada korban, termasuk dalam hal akses bantuan hukum gratis bagi ABK yang mengalami eksploitasi.

5.2.3 Bagi Lembaga Penempatan dan Agen Perekrutan ABK

Agar melaksanakan proses perekrutan secara transparan, tidak diskriminatif, dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional maupun standar

internasional. Agen wajib memberikan informasi hak dan kewajiban ABK secara jelas sebelum keberangkatan, serta menjamin perlindungan selama masa kontrak kerja di kapal asing.

5.2.4 Bagi ABK dan Masyarakat

ABK Indonesia diharapkan meningkatkan pemahaman hukum terkait hak-hak mereka sebelum bekerja di kapal asing, termasuk memahami kontrak kerja, prosedur pelaporan pelanggaran, dan mengikuti pelatihan resmi pra-penempatan. ABK juga perlu memastikan proses rekrutmen dilakukan melalui jalur yang legal dan diawasi oleh pemerintah. Sementara itu, masyarakat khususnya keluarga ABK diharapkan turut berperan aktif dalam mendampingi dan memantau proses kerja serta kondisi ABK selama di luar negeri, dengan cara memahami informasi terkait lembaga penyalur resmi dan mekanisme pengaduan, sehingga dapat mendorong perlindungan hukum yang lebih maksimal bagi para ABK